



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 67 /404.012/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR
KANTOR CABANG NGAWI SEBAGAI PENEMPATAN UANG DAERAH
DALAM BENTUK DEPOSITO TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI NGAWI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 245 Tahun 2011 tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Dalam Bentuk Deposito (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 245) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 261 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 261) dan dalam rangka manajemen kas, maka perlu menunjuk Bank sebagai penempatan uang daerah dalam bentuk Deposito;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Ngawi sebagai Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2009 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);

19. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 245 Tahun 2011 tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Dalam Bentuk Deposito (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 245) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 261 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 261) ;
20. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 28);
21. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 68);
22. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Ngawi sebagai Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebesar Rp.200.000.000.000,00 (Dua Ratus Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Rp.120.000.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Milyar Rupiah) terdiri dari 4 (empat) Surat Pemilikan Deposito Berjangka, masing-masing sebesar Rp.30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Milyar Rupiah);
 - b. Rp.60.000.000.000,00 (Enam Puluh Milyar Rupiah) terdiri dari 3 (tiga) Surat Pemilikan Deposito Berjangka, masing-masing sebesar Rp.20.000.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Rupiah);
 - c. Rp.20.000.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Rupiah) terdiri dari 2 (dua) Surat Pemilikan Deposito Berjangka, masing-masing sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).
- KETIGA** : Dalam hal jumlah uang deposito sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tidak dapat dipenuhi, maka penempatan jumlah uang daerah yang didepositokan adalah sesuai dengan bukti Surat Pemilikan Deposito Berjangka pada saat itu.
- KEEMPAT** : Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dan bunga atas Deposito merupakan Pendapatan Daerah.
- KELIMA** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 Januari 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Sdr. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang
Ngawi.
